



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 RT. 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id, e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2664/DJA/KP4.1.3/X/2025 3 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : 1. TPM Hakim;
2. Penempatan Klerek – Analis Perkara Peradilan
Menjadi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
2. Ketua Pengadilan Agama.
Seluruh Indonesia

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan daftar nama hakim pengadilan dan analis perkara peradilan (calon hakim) sebagai hakim di lingkungan peradilan agama yang telah mendapatkan persetujuan promosi atau mutasi Pimpinan Mahkamah Agung RI, sebagaimana daftar terlampir.

Ditjen Badilag MA akan mengunggah *softcopy* dokumen petikan keputusan promosi mutasi hakim peradilan agama ke aplikasi SIKEP MA pada 1 (satu) hari setelah pengumuman ini.

Selanjutnya kami instruksikan dan informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada nama-nama pejabat yang promosi atau mutasi agar:
 - a. Mengunduh *softcopy* dokumen petikan SK promosi mutasi hakim melalui aplikasi SIMTEPA Ditjen Badilag MA dan mencetak warna dalam kertas Folio 80 Gram, kemudian menggandakan sesuai kebutuhan untuk digunakan sebagai dasar pelantikan dan pembayaran hak-hak keuangan;
 - b. Segera menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan secara tertulis semua beban kerja yang belum diselesaikan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing;
 - c. Mengunggah LHKPN formulir A/B dalam 2 (dua) tahun terakhir atau LHKPN dalam jabatan terakhir pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung;
 - d. Mengunggah dokumen persyaratan pembayaran biaya pindah ke menu Biaya Mutasi pada aplikasi SIMTALAK Ditjen Badilag MA dengan alamat <https://simtalak.badilag.net>, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak *softcopy* petikan SK promosi atau mutasi diunggah ke aplikasi SIMTEPA oleh Ditjen Badilag MA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dokumen persyaratan meliputi:
 - (a) SK mutasi jabatan terakhir;
 - (b) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
 - (c) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- (d) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - (e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - (f) Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (2) Asli dokumen fisik sebagaimana angka (1) di atas disimpan oleh Bagian Keuangan pada satker baru.
- (3) Keterlambatan mengunggah dokumen persyaratan biaya pindah ke aplikasi **SIMTALAK**, berakibat tidak dibayarkan biaya mutasi yang bersangkutan.
- (4) Terkait tata cara, jenis dan formulir dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembayaran biaya pindah, berpedoman pada Surat Sekretaris Ditjen Badilag MA Nomor 872/DjA.1/KU.03/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Hal Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2025, yang dapat dipelajari dan diunduh melalui tautan: <https://shorturl.at/nFsE7>.
2. Kepada Ketua Pengadilan Agama agar:
- a. Segera melantik calon hakim sebagai hakim Pengadilan Agama tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman ini;
 - b. Memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk memutakhirkan data dan mengunggah dokumen SK Mutasi, Surat Pernyataan Pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ke aplikasi SIKEP MA dan aplikasi SIASN BKN;
 - c. Melaporkan pelaksanaan hasil persetujuan promosi atau mutasi Pimpinan Mahkamah Agung RI, kepada Dirjen Badilag MA paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman ini;
3. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, dapat berkonsultasi ke Ditjen Badilag melalui inovasi **MUCLIS-ON** dengan cara mendaftarkan melalui tautan: <https://shorturl.at/VwZHS>;
4. Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
- 4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- 5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

HASIL PERSETUJUAN PROMOSI MUTASI PIMPINAN MA RI

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Teddy Lahati, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Amurang Kelas II	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2	Mohamad Adam, S.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Manado Kelas IA	Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3	Arraeya Arrineki Athallah, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan PA Ciamis Kelas IA	Hakim PA Muaradua Kelas II
4	Mokhammad Aulia Barokatullah, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan PA Cibinong Kelas IA	Hakim PA Kotabaru Kelas II



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**